



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR: 840-401.201/ 281 /2024
TENTANG

BESARAN HARGA SATUAN UANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan besaran harga satuan uangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Besaran Harga Satuan Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Harga Satuan Uang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
- a. uang tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja sebesar Rp3.000 (tiga ribu rupiah) per nilai jabatan; dan
 - b. uang tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan prestasi kerja sebesar Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) per nilai jabatan.
- KEDUA : Besaran harga satuan sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU” digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Madiun.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009